

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Daerah otonomi harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, di mana setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Baldrice (2017) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Kemudian hal yang sama juga dijelaskan oleh Ningsih et al. (2021) dalam jurnalnya, di mana otonomi daerah merupakan hak di mana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di mana salah satu otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada pada daerah, dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Iriani et al. (2021) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dikarenakan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh dengan luas 181,06 km² dengan total jumlah penduduk sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 191.396 jiwa. Berdasarkan data yang dipublikasi BPKD Kota Lhokseumawe, di mana Kota Lhokseumawe selama tahun 2022 memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 68.212.506.871 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 88.262.140.311. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data lengkap realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 adalah seperti pada tabel berikut ini:


Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase
	Realisasi	Target	
2018	Rp 65.610.426.908	Rp 64.267.617.843	102,09%
2019	Rp 61.405.666.504	Rp 76.178.941.193	80,61%
2020	Rp 65.747.498.235	Rp 70.342.465.350	93,47%
2021	Rp 57.647.080.305	Rp 91.165.667.619	63,23%
2022	Rp 68.212.506.871	Rp 88.262.140.311	77,28%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe (2024)

Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama tahun 2019-2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Adapun grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe adalah seperti pada gambar berikut:



Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe (2024)

Gambar 1.1 Data PAD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe terus mengalami fluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe tertinggi sendiri pada tahun 2022 dan yang terendah adalah pada tahun 2021.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, di mana pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut, di mana pajak ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam


menyediakan layanan dan infrastruktur bagi masyarakat di tingkat lokal (Mardiasmo, 2019). Alfitri (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah bersama dengan sumber pendapatan lainnya seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah di Kota Lhokseumawe sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, di mana pada pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu indikator dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pemilik kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai sumber pendapatan negara (Razif et al., 2022). Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Cahya (2022) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sudarcun et al. (2023) menemukan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dalam penelitian

yang pernah dilakukan oleh Lasnawati et al. (2023) dan Nugrahwati et al. (2019) menemukan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada SAMSAT Kota Lhokseumawe, di mana selama tahun 2018-2022 pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe terus mengalami pertumbuhan, di mana data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 adalah seperti pada gambar berikut:




Sumber: SAMSAT Kota Lhokseumawe (2024)

Gambar 1.2 Data Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Lhokseumawe pada Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp 22,8 miliar menjadi sebesar Rp 34,6 miliar pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 51,49%.

Faktor lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bea balik nama kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika ingin melakukan perubahan kepemilikan resmi atas kendaraan bermotor tersebut. Sehingga apabila pemasukan daerah dari bea balik nama kendaraan bermotor semakin meningkat, maka hal tersebut akan semakin meningkatkan pendapatan pajak daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sudarcun et al. (2023) dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Lasnawati et al. (2023), di mana mereka menemukan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahya (2022) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Nadeak dan Sunasti (2019) menemukan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada SAMSAT Kota Lhokseumawe, di mana penulis memperoleh data bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 adalah seperti pada gambar berikut:



Sumber: SAMSAT Kota Lhokseumawe (2024)


Gambar 1.3 Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe pada Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Kota Lhokseumawe dari bea balik nama kendaraan bermotor cenderung mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2019 bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sebesar 7,86% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 16,33%. Kemudian pada tahun 2021 penerimaan Kota Lhokseumawe dari bea balik nama kendaraan bermotor kembali mengalami kenaikan sebesar 10,47% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan mencapai 2,14%.

Pendapatan suatu daerah dari denda pajak kendaraan bermotor juga memberikan pengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan denda pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah apabila terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Menurut Handayani dan Usman (2023) denda pajak kendaraan bermotor merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor apabila mereka

terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Ciccone (2018) dan Lasnawati et al. (2023) yang menemukan bahwa denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, di mana penulis memperoleh data denda pajak kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe adalah seperti pada gambar berikut:



Sumber: SAMSAT Kota Lhokseumawe (2024)

Gambar 1.4 Data Denda Pajak Kendaraan Bermotor Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data denda pajak kendaraan bermotor Kota Lhokseumawe pada Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa penerimaan Kota Lhokseumawe dari denda pajak kendaraan bermotor cenderung mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2019 penerimaan dari denda pajak kendaraan bermotor mencapai 23,84% dibandingkan tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 penerimaan dari denda pajak kendaraan bermotor kembali mengalami kenaikan mencapai 188,56% dan 11,52% pada tahun 2022.

Terjadinya fluktuasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama periode 2018-2022 sendiri menunjukkan kurang

konsistennya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 menjadi Rp 61,4 miliar dari Rp 65,6 miliar pada tahun 2018, di mana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi Rp 57,6 miliar. Bahkan, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sendiri Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pada tahun 2019 Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,61%, kemudian pada tahun 2020 hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,47%. Bahkan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 63,23% dari total yang ditargetkan. Meskipun pada tahun 2022 sendiri Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 68,2 miliar dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 57,6 miliar pada tahun 2021. Namun hal tersebut juga tidak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 88,2 miliar atau hanya mampu direalisasikan sebesar 77,28% saja. (Hasil observasi, 2024).

Menurut berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia pada 19 Maret 2023, di mana Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengusulkan biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif dihapus. Firman menjelaskan bahwa usulan tersebut supaya masyarakat lebih mudah mengurus surat kepemilikan kendaraan, ia berharap dengan kemudahan itu masyarakat dapat lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian Direktur Registrasi dan

Identifikasi (*Dirregident*) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus juga berharap dengan penghapusan pajak progresif, masyarakat tak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar bebas dari pajak yang membengkak. Hal ini juga akan memudahkan pendataan kendaraan bermotor di Indonesia. Sebab, data kendaraan di tiga instansi yang mengurus pajak berbeda jumlahnya (Irwansyah, 2023).

Berdasarkan hasil observasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe periode 2018-2022, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe hanya pada tahun 2018 saja dapat melebihi target yang ditentukan. Akan tetapi, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe sendiri tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya sebesar 63,23% dan 77,28%. Padahal apabila dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pendapatan dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) yang juga cenderung mengalami kenaikan, di mana ketiga pendapatan tersebut merupakan komponen dari pajak daerah dan merupakan salah satu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2018-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe?
4. Apakah pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemungutan denda pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap supaya penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi peneliti sendiri, dan bagi pihak fakultas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai akuntansi khususnya perpajakan.